

**EVALUASI KETEPATAN PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PASAL
39 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG LARANGAN BAGI PRAJURIT TNI UNTUK
BERAKTIVITAS BISNIS**

Allan Kharisma Sandhi
Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"
Nomor Pms: 2332
E-mail: allankharisma051@gmail.com

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan penting dalam menjaga negara, tetapi keterlibatan anggota TNI dalam bisnis dapat mengancam integritas dan profesionalisme. Permasalahan terdapat pada penafsiran dan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, kurang efektifnya pengawasan, dan rendahnya pemahaman tentang integritas dan profesionalisme. Solusi meliputi evaluasi penafsiran dan penerapan pasal, peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta sistem yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode penentuan responden, penentuan variabel, tinjauan pustaka, dan analisis data gabungan untuk mengkaji larangan TNI berbisnis. Penelitian akan mengumpulkan data, mengidentifikasi variabel kunci, mengkaji teori dan peraturan, serta menganalisis data untuk menyusun rekomendasi. Analisis hukum mencakup aspek hukum pidana, perdata, dan perdagangan/bisnis. Survei menunjukkan perlunya revisi pasal dan pedoman yang lebih jelas bagi prajurit TNI dan pihak terkait.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, integritas dan profesionalisme, kegiatan usaha, dan penegakan hukum

Abstrack

The Indonesian National Armed Forces (TNI) play an important role in protecting the country, but the involvement of TNI members in business can threaten integrity and professionalism. The problems lie in the interpretation and application of Article 39 Number 3 of Law Number 34 of 2004, the lack of effective supervision, and the low understanding of integrity and professionalism. Solutions include evaluating the interpretation and application of articles, increasing education and socialization, as well as a transparent and accountable system. This study uses the method of determining respondents, determining variables, reviewing the literature, and analyzing combined data to examine the TNI's prohibition on doing business. Research will collect data, identify key variables, examine theory and regulations, and analyze data to develop recommendations. Legal analysis includes aspects of criminal, civil, and trade/business law. The survey shows the need for revisions to articles and clearer guidelines for TNI soldiers and related parties.

Keywords: Indonesian National Army (TNI), Article 39 Number 3 Law Number 34 of 2004, integrity and professionalism, business activities and law enforcement

A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara. Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, penting bagi anggota TNI untuk menjaga integritas dan profesionalismenya. Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi integritas dan profesionalisme anggota TNI adalah keterlibatan mereka dalam kegiatan bisnis. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan salah satu perangkat hukum yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi anggota TNI. Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang ini secara tegas melarang anggota TNI melakukan kegiatan usaha.¹ Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi di kalangan anggota TNI. Namun, meski sudah ada peraturan perundang-undangan tersebut, masih sering

¹Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 39 ayat 3

terjadi kasus dimana anggota TNI terlibat dalam kegiatan bisnis. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana penafsiran dan penerapan Pasal 39 Angka 3 sudah tepat dalam menangani masalah ini. Benturan kepentingan yang timbul akibat keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan bisnis dapat mengancam integritas dan profesionalismenya. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan persoalan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengevaluasi ketepatan penafsiran dan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Pertama, perlu dikaji bagaimana penafsiran Pasal 39 Angka 3 dilakukan oleh anggota TNI dan penegak hukum. Apakah interpretasi ini sesuai dengan tujuan dan semangat hukum, atau apakah ada kesenjangan antara teori dan praktik. Kedua, perlu ditelaah apakah penerapan Pasal 39 Angka 3 sudah efektif mencegah benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kalangan anggota TNI. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.² Ketiga, perlu membandingkan interpretasi dan implementasi Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan peraturan perUndang-Undangan yang sama yang berlaku di negara lain. Studi komparatif ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan serupa diterapkan dalam berbagai konteks dan apakah ada praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan implementasi peraturan tersebut. Keempat, perlu dianalisis mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan bisnis. Pengawasan internal melibatkan institusi TNI sendiri, seperti inspektorat dan pengawasan internal, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Efektivitas mekanisme pengawasan ini perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan anggota

²Indonesia. *Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 4 Ayat (1)

TNI terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kelima, perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada anggota TNI terkait larangan yang diatur dalam Pasal 39 Angka 3. Selain itu, penting pula untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota TNI. Pendidikan dan pelatihan ini dapat membantu anggota TNI memahami konsekuensi dan dampak negatif keterlibatan mereka dalam kegiatan bisnis terhadap integritas dan profesionalisme mereka. Keenam, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong anggota TNI melakukan kegiatan usaha. Beberapa faktor yang mungkin perlu dievaluasi antara lain motivasi finansial, kebutuhan ekonomi keluarga, dan adanya peluang usaha yang menguntungkan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pemerintah dan lembaga TNI dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi insentif bagi anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Ketujuh, perlu dipertimbangkan apakah ada alternatif atau pilihan yang lebih baik untuk menangani benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi yang mungkin timbul akibat keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan bisnis. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain perbaikan sistem penggajian dan kesejahteraan anggota TNI, memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga anggota TNI, atau mengembangkan program yang dapat membantu anggota TNI dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan etika dan profesionalitasnya.

Terakhir, penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dan mengawasi keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan bisnis. Transparansi dan akuntabilitas ini akan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dapat diketahui dan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga menjaga integritas dan profesionalisme anggota TNI dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara.

Dari berbagai aspek yang telah dibahas sebelumnya, permasalahan inti yang muncul terkait keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan bisnis adalah adanya potensi benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi yang dapat mengancam integritas dan profesionalisme anggota TNI. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah ini antara lain: Ketidakjelasan penafsiran dan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktek dalam penerapan larangan bagi anggota TNI untuk melakukan kegiatan usaha ; Kurang efektifnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan bisnis, membuat pelanggaran larangan ini sulit dideteksi dan ditindaklanjuti; Rendahnya kesadaran dan pemahaman anggota TNI akan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta dampak negatif keterlibatan mereka dalam kegiatan bisnis terhadap integritas dan profesionalisme tersebut. Terdapat faktor-faktor yang mendorong anggota TNI melakukan kegiatan usaha, seperti motivasi finansial, kebutuhan ekonomi keluarga, dan peluang usaha yang menguntungkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur larangan bagi anggota TNI untuk berbisnis melalui Pasal 39 Angka 3. Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi di kalangan anggota TNI. Namun, pemahaman dan penerapan artikel ini di tengah praktik yang ada merupakan isu penting untuk penelitian lebih lanjut. *Rumusan masalah yang pertama* akan membahas sejauh mana pemahaman tentang Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam konteks praktik yang dilakukan anggota TNI, serta dampaknya terhadap integritas dan

profesionalisme anggota TNI. Penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan antara pemahaman teoritis pasal tersebut dengan penerapannya di lapangan. *Rumusan masalah kedua* akan mengevaluasi efektivitas penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam mencegah benturan kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi di kalangan anggota TNI. Selain itu juga akan dibahas kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah regulasi ini telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. *Rumusan masalah ketiga* akan membandingkan pengertian dan pelaksanaan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dengan peraturan perUndang-Undangan yang serupa di negara lain. Studi banding ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dari negara lain yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan pasal ini di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas implikasi penguatan hukum dan kebijakan nasional dalam mengatasi permasalahan anggota TNI yang berkecimpung dalam bisnis.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji pemahaman dan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, serta perbandingan dengan peraturan perundang-undangan sejenis di negara lain. Metode kualitatif dan kuantitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami persepsi, pengalaman, dan praktik yang terkait dengan larangan anggota TNI berbisnis. Berikut ini langkah-langkah metode penelitian yang akan dilakukan:

1. Tipe penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana hukum bekerja di dunia nyata. Misalnya, dalam kasus ini, kita akan mencoba mencari tahu bagaimana anggota TNI memahami dan menerapkan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Selain itu, kita juga akan melihat apakah hukum ini berhasil mencegah hal-hal seperti penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

2. Sifat Penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada selanjutnya analisis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun pendapat para ahli hukum.

3. Bahan Hukum.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penulisan ini, yang terdiri dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan topik bahasan yakni :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literature-literatur kepustakaan, majalah-majalah, koran, jurnal hukum nasional, makalah-makalah serta artikel terkait yang berhubungan dengan topik bahasan penelitian.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan sejenisnya.

4. Pengumpulan Data. Penelitian ini menggabungkan analisis yang mendalam tentang substansi hukum (kualitatif) dan pengumpulan serta analisis data statistik (kuantitatif) untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang topik penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis Pasal 39 Angka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang melarang prajurit TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data statistik tentang sejauh mana hukum ini diterapkan dan dipatuhi. Kami melakukan survei kepada sejumlah prajurit TNI untuk memahami sejauh mana mereka terlibat dalam kegiatan bisnis dan bagaimana mereka memahami dan mematuhi larangan ini.

5. Analisis Data. Untuk penelitian ini, metode analisis data gabungan (kuantitatif dan kualitatif) dipilih sebagai pendekatan yang paling sesuai. Alasan utama penggunaan metode gabungan ini adalah karena penelitian ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan ketentuan tersebut. Melalui

pendekatan kuantitatif, peneliti akan menerapkan analisis deskriptif dengan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan larangan ini dalam konteks yang lebih luas. Analisis deskriptif akan membantu peneliti dalam menyajikan dan menginterpretasikan data secara statistik, yang akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola yang ada pada data. Sedangkan melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan menggali informasi lebih dalam tentang bagaimana berbagai pihak memahami dan menerapkan ketentuan ini dalam situasi tertentu. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan variabel yang saya temukan, saya mengelompokkannya menjadi dua kategori: variabel independen (variabel X) dan variabel dependen (variabel Y). Dalam konteks penelitian ini, variabel X adalah faktor yang mempengaruhi variabel Y. Berikut ini adalah pengelompokan variabelnya :

Variabel X (Independen):

1. Ketepatan penafsiran: Untuk memahami apakah Pasal 39 Angka 3 telah ditafsirkan secara akurat dan konsisten dengan tujuan aslinya.
2. Penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004: Untuk menilai sejauh mana pasal ini telah diterapkan dalam praktik dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Variabel Y (Dependen):

1. Efektivitas larangan: Untuk mengkaji sejauh mana larangan ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mencegah benturan kepentingan.

Dalam konteks hukum, ketepatan penafsiran merupakan aspek penting yang menentukan bagaimana suatu ketentuan diterapkan dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah penafsiran Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan usaha. Penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan aspek penting dalam kajian ini yang bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan pasal tersebut dalam praktik sehari-hari, khususnya terkait larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan usaha. Analisis terhadap penerapan pasal ini akan memberikan gambaran bagaimana ketentuan hukum ini diimplementasikan dalam konteks yang sebenarnya dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Efektifitas larangan menjadi variabel kunci dalam penelitian ini yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pelarangan prajurit TNI untuk melakukan kegiatan bisnis telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pencegahan konflik kepentingan antara tugas militer dan kegiatan bisnis. . Analisis efektivitas pelarangan ini akan memberikan pemahaman tentang dampak nyata dari kebijakan ini dalam konteks kehidupan prajurit TNI dan sekitarnya.

Alasan yang mendasari pemilihan variabel X1 : Ketepatan Penafsiran dalam penelitian ini adalah kepentingan interpretasi yang tepat dan konsisten terhadap suatu ketentuan hukum untuk mencapai tujuan dan maksud dari peraturan yang ada. Berkaitan dengan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang menggariskan larangan bagi prajurit TNI dalam beraktivitas bisnis, ketepatan penafsiran menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin penerapan dan kepatuhan yang benar oleh prajurit TNI serta pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian alasan memilih variabel X2 : Penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam penelitian ini adalah karena variabel ini merupakan faktor kunci yang mempengaruhi

efektivitas larangan bagi prajurit TNI untuk beraktivitas bisnis. Alasan memilih variabel Y : Efektivitas larangan dalam penelitian ini adalah karena variabel ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana tujuan utama dari larangan bagi prajurit TNI untuk beraktivitas bisnis tercapai.

Dalam menyoroiti variabel Ketepatan Penafsiran, Penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dan Efektivitas Larangan. penelitian ini akan mampu mengungkap seberapa jauh pemahaman dan interpretasi pasal tersebut telah sesuai dengan niat dan tujuan dari peraturan ini. Hal ini akan membantu peneliti dalam mengungkap potensi masalah, kebingungan, atau inkonsistensi dalam penafsiran yang mungkin menghalangi efektivitas penerapan larangan ini. Di samping itu, dengan memahami derajat ketepatan penafsiran, penelitian ini juga akan menyampaikan saran yang lebih relevan untuk meningkatkan kebijakan dan praktek terkait, sehingga menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi prajurit TNI untuk taat pada larangan beraktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan memanfaatkan logika deduktif, yang berarti metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke spesifik. Kesimpulan tersebut menjadi solusi terhadap permasalahan yang diajukan, didasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang meyakinkan sepanjang penelitian berlangsung.

B. PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam konteks praktik yang dilakukan anggota TNI, serta dampaknya terhadap integritas dan profesionalisme anggota TNI.

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, penting untuk memperhatikan integritas dan profesionalisme anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang peraturan dan aturan yang berlaku sangat penting. Salah satunya adalah Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam tulisan ini, saya akan mengupas tentang pengertian Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam konteks praktik yang dilakukan anggota TNI, dan dampaknya terhadap integritas dan profesionalisme anggota TNI. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang pandangan anggota TNI mengenai ketepatan interpretasi pasal ini, saya akan melakukan analisis deskriptif menggunakan skala likert dengan menggunakan software SPSS.³

SPSS, singkatan dari *Statistical Package for the Social Sciences*, adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan menganalisis data statistik. SPSS mudah digunakan dan dapat membaca beragam format data atau memungkinkan pengguna memasukkan data secara manual ke dalam Data Editor. Alat ini biasa digunakan untuk melakukan analisis statistik, baik secara interaktif maupun batch, serta memiliki fitur analisis statistik yang kuat dan sistem manajemen data yang berbasis grafis. Dengan melakukan analisis menggunakan SPSS, kita berharap dapat lebih memahami pandangan anggota TNI tentang peraturan yang ada. Hasil analisis ini juga akan membantu menilai apakah ada kebutuhan untuk mengklarifikasi atau mengubah pasal yang berkaitan, sehingga dapat menjaga integritas dan profesionalisme anggota TNI.

³Aprila, K. (2013). *Teknik Penyusunan Skala Likert*. Semarang: Fatawa Publishing, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.

Prajurit TNI dilarang melakukan aktivitas bisnis berarti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan usaha atau bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Dengan menghindari keterlibatan dalam bisnis, anggota TNI diharapkan dapat fokus pada tugas mereka sebagai prajurit dan menghindari potensi benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau korupsi yang mungkin timbul akibat keterlibatan dalam kegiatan usaha. Larangan ini diatur dalam Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Integritas dalam konteks ini mengacu pada kejujuran, konsistensi, dan nilai-nilai etika yang tinggi yang diharapkan dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menjaga integritas berarti memastikan prajurit TNI bekerja dengan tulus, menjunjung tinggi kode etik dan standar moral, serta tidak terlibat dalam praktik yang merugikan atau merusak citra TNI sebagai lembaga pertahanan negara. Larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan bisnis bertujuan agar mereka tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi TNI, sehingga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini tetap terjaga.

Profesionalisme dalam konteks ini berkaitan dengan komitmen, keahlian, dan dedikasi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit. Profesionalisme mencakup kemampuan untuk bekerja sesuai dengan standar dan prinsip yang telah ditetapkan, serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau bisnis. Dalam hal ini, larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan bisnis bertujuan agar mereka tetap fokus pada tugas sebagai prajurit dan menjaga kualitas kinerja, kompetensi dan disiplin yang diharapkan. Dengan menghindari keterlibatan dalam bisnis, anggota TNI

dapat mengurangi risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau korupsi yang dapat merusak profesionalisme dan kredibilitas TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap variable X1

Tabel Korelasi X1

		Correlations										
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	JUMLAH
X1.1	Pearson Correlation	1	.774**	.614**	.673**	.765**	.748**	.702**	.607**	.728**	.729**	.820**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.2	Pearson Correlation	.774**	1	.671**	.649**	.763**	.739**	.788**	.700**	.769**	.815**	.856**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.3	Pearson Correlation	.614**	.671**	1	.717**	.761**	.780**	.819**	.885**	.857**	.861**	.894**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.4	Pearson Correlation	.673**	.649**	.717**	1	.829**	.712**	.707**	.786**	.702**	.799**	.851**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.5	Pearson Correlation	.765**	.763**	.761**	.829**	1	.784**	.749**	.775**	.785**	.823**	.900**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.6	Pearson Correlation	.748**	.739**	.780**	.712**	.784**	1	.879**	.810**	.895**	.818**	.914**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.7	Pearson Correlation	.702**	.788**	.819**	.707**	.749**	.879**	1	.823**	.881**	.836**	.916**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.8	Pearson Correlation	.607**	.700**	.885**	.786**	.775**	.810**	.823**	1	.838**	.847**	.906**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.9	Pearson Correlation	.728**	.769**	.857**	.702**	.785**	.895**	.881**	.838**	1	.852**	.931**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X1.10	Pearson Correlation	.729**	.815**	.861**	.799**	.823**	.818**	.836**	.847**	.852**	1	.939**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
JUMLAH	Pearson Correlation	.820**	.856**	.894**	.851**	.900**	.914**	.916**	.906**	.931**	.939**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Terhadap Variabel X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.972	.972	10

Dari hasil analisis deskriptif yang saya dapatkan, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Variabel X1: Ketepatan Penafsiran Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan bagi prajurit TNI untuk beraktivitas bisnis.
2. Skala penilaian: 1 (SANGAT TIDAK SETUJU) hingga 5 (SANGAT SETUJU)
3. Nilai Alpha Cronbach: 0.972, menunjukkan bahwa konsistensi internal dari item-item dalam kuesioner sangat tinggi.
4. Jumlah responden: 79
5. Nilai item means: 2.982, yang berarti rata-rata tanggapan responden berada di “TIDAK SETUJU”.

Dari kesimpulan ini, kita dapat mengatakan bahwa rata-rata responden cenderung tidak setuju terhadap ketepatan penafsiran Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan bagi prajurit TNI untuk beraktivitas bisnis.

Mengacu pada hasil analisis deskriptif sebelumnya, rata-rata responden cenderung tidak setuju terhadap ketepatan penafsiran Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan prajurit TNI melakukan kegiatan usaha. Dalam konteks rumusan masalah ini, kami dapat mengeksplorasi beberapa kemungkinan implikasi:

1. *Pemahaman yang beragam*: Ketidaksetujuan atau sikap netral terhadap ketepatan penafsiran pasal ini dapat mengindikasikan bahwa anggota TNI memiliki pemahaman yang beragam terhadap pasal ini. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam praktik sehari-hari dan berdampak pada integritas dan profesionalisme anggota TNI.
2. *Penafsiran yang berbeda*: Ketidaksepakatan atas kebenaran penafsiran pasal juga dapat mencerminkan perbedaan penafsiran di antara anggota TNI, yang dapat mempengaruhi penerapan pasal tersebut dalam konteks praktik mereka.

3. *Dampak terhadap integritas dan profesionalisme*: Jika ketidaksetujuan ini mencerminkan ketidakjelasan atau keragu-raguan terhadap pasal tersebut, maka dapat berdampak negatif terhadap integritas dan profesionalisme anggota TNI. Misalnya, mungkin ada anggota TNI yang sengaja melanggar pasal ini karena tidak paham dengan jelas larangan tersebut.
4. *Perlu klarifikasi atau revisi*: Berdasarkan ketidaksetujuan tersebut, mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami alasan dibalik pandangan responden. Jika temuan menunjukkan adanya kerancuan atau ketidakjelasan tentang pasal ini, klarifikasi atau revisi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa semua anggota TNI memiliki pemahaman yang konsisten dan benar tentang larangan yang dimaksud.

Analisis hukum terkait Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan prajurit TNI melakukan kegiatan usaha menyangkut berbagai aspek hukum, antara lain hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perdagangan/bisnis. Berikut adalah analisis yang mencakup ketiga aspek tersebut dalam konteks Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

1. Hukum Pidana.

Dalam konteks hukum pidana, Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan usaha. Hal ini diperkuat dengan adanya sanksi yang diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kode Etik TNI, dan peraturan terkait lainnya. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan negara. Berbagai pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dapat menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kaitannya dengan penentuan suatu perbuatan

merupakan pelanggaran atau bukan. Oleh karena itu, penting bagi para penegak hukum untuk memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten dan adil.

2. Hukum Perdata.

Dalam konteks hukum perdata, pelarangan prajurit TNI untuk melakukan kegiatan bisnis menimbulkan pertanyaan bagaimana hak dan kewajiban prajurit TNI diatur dalam kontrak dan perjanjian yang melibatkan kegiatan bisnis. Misalnya, apakah prajurit TNI yang melanggar larangan ini akan kehilangan haknya atau dianggap sebagai pihak yang melanggar kontrak? Bagaimana dengan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi bisnis dengan prajurit TNI yang melanggar larangan tersebut. Keraguan dan ketidakjelasan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam hubungan keperdataan dapat menimbulkan konflik hukum dan sengketa antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan dan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana larangan ini diterapkan dalam konteks hukum perdata.

3. Hukum Dagang/Bisnis.

Ditinjau dari hukum dagang/bisnis, pelarangan prajurit TNI untuk melakukan kegiatan usaha bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis yang berlaku umum, yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan bisnis. Ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam konteks hukum perdagangan/bisnis dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang berinteraksi dengan prajurit TNI, seperti pemasok, klien atau mitra bisnis. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kerjasama antara pihak-pihak

yang terlibat, serta berdampak negatif terhadap reputasi dan citra institusi TNI.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan TNI untuk memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai larangan tersebut dan bagaimana prajurit TNI diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota lembaga pertahanan negara. Selain itu, perlu sosialisasi dan edukasi tentang larangan ini kepada prajurit TNI, agar mereka dapat memahami pentingnya larangan ini dan bagaimana menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas dan profesionalisme institusi.

Secara keseluruhan, analisis hukum terkait Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 melibatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perdagangan / bisnis. Kerancuan dan perbedaan penafsiran atas larangan ini menunjukkan perlunya dilakukan review dan revisi pasal ini, serta pemberian pedoman dan pedoman yang lebih jelas bagi prajurit TNI dan mereka yang terlibat dalam interaksi bisnis dengannya. Dengan demikian, integritas dan profesionalisme TNI dapat terjaga, dan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Mempertahankan integritas dan profesionalisme prajurit TNI menjadi prioritas dalam penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.⁴ Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin konsentrasi prajurit TNI pada tugas utamanya yaitu melindungi negara dan rakyat, serta menghindari benturan kepentingan yang mungkin muncul akibat kegiatan bisnis. Secara teoritis, regulasi ini diharapkan dapat membentuk prajurit TNI yang berdedikasi tinggi dan menjauhkan mereka dari praktek yang

⁴<https://setkab.go.id/arahan-presiden-jokowi-pada-panglima-tni-jaga-kedaulatan-hingga-persatuan-dan-kesatuan/>

bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kesetiaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman teoritis dan praktik yang dialami oleh prajurit TNI.

Ketidakcocokan antara teori dan praktek dalam larangan kegiatan bisnis untuk prajurit TNI menimbulkan beragam dampak yang cukup besar, baik bagi prajurit TNI maupun masyarakat dan negara. Sehari-hari, prajurit TNI kerap menghadapi kendala untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga dengan penghasilan yang diterima, sehingga sebagian dari mereka merasa harus mencari sumber penghasilan tambahan. Pada akhirnya, perbedaan antara pemahaman teoritis dan penerapan di lapangan menambah kerumitan dalam upaya mempertahankan integritas dan profesionalisme prajurit TNI.

Mengingat betapa pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme prajurit TNI, solusi yang efektif harus dicari untuk menyeimbangkan antara peraturan hukum yang ada dan kenyataan yang dihadapi oleh prajurit TNI. Pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat mendukung prajurit TNI dalam mengatasi kesulitan ekonomi, seperti melalui program pelatihan dan pendidikan mengenai manajemen keuangan yang baik. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan bisnis prajurit TNI harus ditingkatkan agar mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal atau merugikan dapat segera diidentifikasi dan diberi sanksi. Dengan cara ini, diharapkan integritas dan profesionalisme prajurit TNI tetap terpelihara, serta mampu meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Selain solusi yang telah disebutkan, perlu ada upaya komprehensif dalam menangani masalah ini. Pemerintah dan TNI harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan mengidentifikasi penyebab utama perbedaan antara

pemahaman teoritis dan penerapan di lapangan. Evaluasi ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, misalnya dengan menyesuaikan gaji dan tunjangan agar lebih mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh prajurit. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan prajurit TNI untuk mencari penghasilan tambahan melalui kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, TNI juga perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan karakter bagi prajurit, terutama dalam hal integritas dan profesionalisme. Pendidikan karakter ini akan membekali prajurit TNI dengan pemahaman yang lebih baik tentang etika, disiplin, dan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan tugas. Dengan begitu, prajurit TNI diharapkan mampu menahan godaan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis yang melanggar aturan.

Terakhir, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, TNI, dan lembaga pengawasan dalam mengawasi kegiatan bisnis prajurit TNI. Koordinasi ini akan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan tegas. Selain itu, perlu ada sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme perlindungan bagi prajurit TNI yang melaporkan pelanggaran oleh rekan-rekannya.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 akan lebih efektif dalam menjaga integritas dan profesionalisme prajurit TNI. Langkah-langkah tersebut akan membantu memastikan bahwa prajurit TNI tetap fokus pada tugas utamanya

dalam melindungi negara dan rakyat, serta menjauhkan mereka dari kegiatan bisnis yang dapat mengganggu kinerja dan menciptakan konflik kepentingan.

Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap variable Y

Tabel Korelasi Y

		Correlations										
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	JUMLAH
Y1.1	Pearson Correlation	1	.920**	.909**	.926**	.883**	.915**	.897**	.908**	.919**	.882**	.956**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.2	Pearson Correlation	.920**	1	.944**	.917**	.899**	.917**	.919**	.893**	.924**	.868**	.960**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.3	Pearson Correlation	.909**	.944**	1	.922**	.898**	.893**	.898**	.895**	.907**	.862**	.953**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.4	Pearson Correlation	.926**	.917**	.922**	1	.942**	.958**	.934**	.919**	.950**	.916**	.979**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.5	Pearson Correlation	.883**	.899**	.898**	.942**	1	.907**	.893**	.880**	.907**	.891**	.949**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.6	Pearson Correlation	.915**	.917**	.893**	.958**	.907**	1	.924**	.901**	.925**	.873**	.961**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.7	Pearson Correlation	.897**	.919**	.898**	.934**	.893**	.924**	1	.919**	.947**	.892**	.963**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.8	Pearson Correlation	.908**	.893**	.895**	.919**	.880**	.901**	.919**	1	.936**	.888**	.953**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.9	Pearson Correlation	.919**	.924**	.907**	.950**	.907**	.925**	.947**	.936**	1	.898**	.972**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Y1.10	Pearson Correlation	.882**	.868**	.862**	.916**	.891**	.873**	.892**	.888**	.898**	1	.936**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
JUMLAH	Pearson Correlation	.956**	.960**	.953**	.979**	.949**	.961**	.963**	.953**	.972**	.936**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Terhadap Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.795	.992	11

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan software SPSS pada variabel Y (Efektifitas Larangan) didapatkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,795 yang menunjukkan reliabilitas cukup baik. Jumlah total responden dalam penelitian ini adalah 79 orang, dengan nilai mean item (rata-rata) 2.976. Mengacu pada skala yang digunakan:

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. NETRAL
4. SETUJU
5. SANGAT SETUJU

Nilai mean item sebesar 2.976 menunjukkan bahwa responden cenderung berada pada “TIDAK SETUJU” dalam menilai efektifitas larangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pencegahan konflik kepentingan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah larangan ini belum sepenuhnya efektif, dan mungkin perlu dilakukan peninjauan atau penyempurnaan kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika rata-rata responden cenderung tidak setuju dengan efektifitas larangan yang diatur dalam Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, hal

ini menunjukkan bahwa pelarangan tersebut belum tentu berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mencegah benturan kepentingan dan menjaga integritas dan profesionalisme anggota TNI. Dalam konteks rumusan masalah yang Anda berikan, beberapa implikasi yang dapat ditarik antara lain:

1. *Kesadaran dan pemahaman yang kurang:* Ketidaksetujuan dengan efektifitas pelarangan tersebut dapat mengindikasikan bahwa anggota TNI tidak sepenuhnya memahami tujuan dan pentingnya pelarangan dalam menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Artinya, sosialisasi dan edukasi tentang larangan ini perlu ditingkatkan agar anggota TNI lebih paham tentang larangan ini dalam konteks praktiknya.
2. *Implementasi yang tidak konsisten:* Ketidaksetujuan dengan efektifitas pelarangan juga dapat menunjukkan bahwa penerapan pelarangan ini dalam praktik anggota TNI belum konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran Pasal 39 Angka 3 atau kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan ini.
3. *Kebutuhan untuk perubahan atau penyesuaian:* Apabila rata-rata responden menganggap larangan ini tidak efektif, mungkin perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Perubahan tersebut dapat berupa perbaikan definisi atau batasan larangan, peningkatan sanksi bagi pelanggar, atau pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Untuk menilai sejauh mana pelarangan ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pencegahan benturan kepentingan dan menjaga integritas dan profesionalisme anggota TNI, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang meliputi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman anggota TNI

tentang larangan ini, penerapan larangan tersebut dalam praktik, dan dampaknya terhadap integritas dan profesionalisme mereka. Dengan memahami faktor-faktor ini, kebijakan dan strategi yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dan memastikan larangan ini mencapai tujuan yang diinginkan.

Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan prajurit TNI yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan TNI. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan prajurit TNI tidak terlibat dalam kegiatan bisnis yang dapat mengganggu integritas dan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas-tugas militer. Sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara, prajurit TNI diharapkan dapat menjaga kesuciannya dan menempatkan tugas negara di atas kepentingan pribadi.

Namun, larangan ini sering kali menjadi masalah yang kompleks dan menimbulkan dampak bagi integritas dan profesionalisme prajurit TNI. Beberapa anggota TNI mungkin merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya dengan gaji yang relatif rendah. Hal ini dapat mengakibatkan mereka mencari penghasilan tambahan melalui kegiatan bisnis yang tidak diizinkan, atau bahkan terlibat dalam praktik yang tidak etis seperti korupsi.

Untuk mengatasi dampak negatif larangan ini, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah. Pertama, menaikkan gaji dan tunjangan anggota TNI sehingga kebutuhan hidup mereka dan keluarganya terpenuhi. Kedua, memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen keuangan yang baik agar prajurit TNI dapat mengelola penghasilan mereka secara efisien. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh anggota TNI agar mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal dapat diidentifikasi dan ditindak. Keempat, menyediakan dukungan psikologis dan konseling bagi

prajurit TNI dan keluarganya yang mengalami tekanan akibat larangan ini. Kelima, memberikan kesempatan bagi prajurit TNI untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di luar bidang militer, yang bisa mereka manfaatkan untuk mencari pekerjaan atau kegiatan yang sah dan etis setelah masa tugas mereka berakhir. Dengan demikian, prajurit TNI akan memiliki prospek yang lebih baik dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengurangi tekanan yang mungkin dihadapi karena larangan kegiatan bisnis.

Selain itu, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan sektor swasta atau organisasi non-profit untuk menciptakan program-program yang memungkinkan prajurit TNI dan keluarganya untuk mengakses peluang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. Program-program ini dapat membantu memperkuat jaring pengaman sosial bagi anggota TNI dan keluarganya, sehingga mereka tidak perlu merasa terdesak untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara yang tidak diizinkan.

Penting juga untuk mengkaji kembali batasan-batasan terkait kegiatan bisnis yang diperbolehkan bagi anggota TNI. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberi kelonggaran bagi prajurit TNI yang ingin menjalankan usaha kecil-kecilan yang tidak berkonflik dengan tugas mereka, dengan syarat kegiatan bisnis tersebut diawasi dan diatur dengan ketat. Dengan demikian, prajurit TNI dapat memiliki kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan secara sah dan etis, tanpa harus melanggar larangan kegiatan bisnis yang ada.

Larangan bisnis bagi anggota TNI memiliki tujuan mulia, yaitu memastikan mereka tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Namun, aturan ini memiliki dampak negatif bagi prajurit, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah dampak tersebut dan solusi yang mungkin diterapkan.

Pertama, larangan bisnis membuat beberapa prajurit TNI kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka dari gaji yang diterima. Hal ini menyebabkan

mereka mencari penghasilan tambahan, yang seharusnya tidak diperlukan jika gaji mereka mencukupi. Solusi yang mungkin adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, seperti menaikkan gaji dan tunjangan.

Kedua, larangan bisnis dapat menyebabkan prajurit TNI terlibat dalam praktik korupsi atau suap. Untuk mencegah hal ini, perlu diberikan pendidikan karakter yang menekankan etika, disiplin, dan nilai-nilai moral. Selain itu, penegakan hukum yang tegas akan membuat prajurit TNI lebih berhati-hati dalam melanggar aturan.

Ketiga, larangan bisnis mungkin mendorong prajurit TNI terlibat dalam bisnis yang tidak jelas atau merugikan. Dalam hal ini, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, TNI, dan lembaga pengawasan dalam mengawasi kegiatan bisnis prajurit TNI. Dengan demikian, pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan tegas.

Keempat, larangan bisnis bagi prajurit TNI dapat menimbulkan stres dan tekanan psikologis, terutama jika mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk mengurangi dampak ini, pemerintah dan TNI dapat menyediakan program dukungan psikologis dan konseling bagi prajurit dan keluarganya. Hal ini akan membantu mereka menghadapi tekanan yang mungkin muncul akibat larangan bisnis ini.

Kelima, larangan ini dapat membuat prajurit TNI kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan di luar tugas militer. Solusinya adalah memberikan peluang bagi prajurit TNI untuk mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka tetap dapat mengembangkan diri meskipun tidak terlibat dalam bisnis.

Dalam mengatasi dampak negatif larangan bisnis bagi prajurit TNI, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi meningkatkan kesejahteraan prajurit, memberikan pendidikan karakter, dan meningkatkan pengawasan

terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dengan cara ini, integritas dan profesionalisme prajurit TNI dapat terjaga, sekaligus meminimalisir dampak negatif pada masyarakat dan negara. Untuk mengatasi dampak negatif larangan bisnis bagi prajurit TNI, langkah-langkah berikut ini dapat diambil:

1. Meningkatkan kesejahteraan prajurit, misalnya dengan menaikkan gaji dan tunjangan.
2. Memberikan pendidikan karakter yang menekankan etika, disiplin, dan nilai-nilai moral.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh prajurit TNI.
4. Menyediakan program dukungan psikologis dan konseling bagi prajurit dan keluarganya.
5. Memberikan peluang bagi prajurit TNI untuk mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan dengan minat dan bakat mereka.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan larangan bisnis bagi prajurit TNI dapat dijalankan tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Sebagai hasilnya, integritas dan profesionalisme prajurit TNI akan terjaga, sekaligus meminimalisir dampak negatif pada masyarakat dan negara.

2. Efektivitas penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam mencegah benturan kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi di kalangan anggota TNI

Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap variable X2

Tabel Korelasi X2

		Correlations										
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	JUMLAH
X2.1	Pearson Correlation	1	.744**	.707**	.718**	.686**	.714**	.668**	.833**	.757**	.699**	.828**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.2	Pearson Correlation	.744**	1	.877**	.880**	.826**	.849**	.837**	.774**	.849**	.938**	.945**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.3	Pearson Correlation	.707**	.877**	1	.908**	.863**	.853**	.772**	.763**	.832**	.898**	.935**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.4	Pearson Correlation	.718**	.880**	.908**	1	.954**	.819**	.752**	.720**	.807**	.883**	.931**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.5	Pearson Correlation	.686**	.826**	.863**	.954**	1	.777**	.700**	.697**	.776**	.841**	.895**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.6	Pearson Correlation	.714**	.849**	.853**	.819**	.777**	1	.762**	.805**	.897**	.859**	.920**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.7	Pearson Correlation	.668**	.837**	.772**	.752**	.700**	.762**	1	.769**	.767**	.852**	.867**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.8	Pearson Correlation	.833**	.774**	.763**	.720**	.697**	.805**	.769**	1	.855**	.729**	.875**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.9	Pearson Correlation	.757**	.849**	.832**	.807**	.776**	.897**	.767**	.855**	1	.875**	.929**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
X2.10	Pearson Correlation	.699**	.938**	.898**	.883**	.841**	.859**	.852**	.729**	.875**	1	.946**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
JUMLAH	Pearson Correlation	.828**	.945**	.935**	.931**	.895**	.920**	.867**	.875**	.929**	.946**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Terhadap Variabel X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.792	.981	11

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Y (Efektivitas penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam pencegahan benturan kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi di kalangan anggota TNI), ditemukan bahwa Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,792 menunjukkan bahwa konsistensi internal antar item dalam variabel ini cukup tinggi. Dengan jumlah responden sebanyak 79 orang dan nilai mean item 2.928, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Rata-rata responden cenderung tidak setuju penerapan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 efektif mencegah benturan kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi di kalangan anggota TNI. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin masih ada kekurangan dalam pelaksanaan dan penegakan larangan ini, sehingga tidak berhasil mencapai tujuan yang dimaksud.

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hasil ini adalah kurangnya pemahaman tentang tujuan dan pentingnya larangan, perbedaan interpretasi Pasal 39 Angka 3, atau kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan tersebut serta meningkatkan efektivitas pelarangan ini dalam mencegah

konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi di kalangan anggota TNI.

3. Membandingkan pengertian dan pelaksanaan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dengan peraturan perUndang-Undangan yang serupa di negara lain

1. Amerika Serikat.

Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan Federal Acquisition Regulation System (FAR) di Amerika Serikat merupakan dua peraturan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas dan profesionalisme anggota militer dan pemerintah dalam konteks bisnis. Namun, keduanya memiliki perbedaan makna dan implementasi.⁵

Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia: Pasal ini secara tegas melarang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan kegiatan usaha. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Dalam konteks ini, anggota TNI diharapkan dapat fokus pada tugasnya sebagai satpam dan pertahanan negara, serta menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul dari keterlibatan bisnis.

Federal Acquisition Regulation System (FAR) di Amerika Serikat: FAR adalah seperangkat peraturan yang mengatur proses akuisisi barang dan jasa oleh pemerintah Amerika Serikat, termasuk Departemen Pertahanan. FAR mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan kontrak, sumber daya manusia, dan etika dalam proses akuisisi. Salah satu fokus FAR adalah mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas dan profesionalisme pejabat pemerintah dan anggota militer yang terlibat dalam proses akuisisi.

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Government_procurement_in_the_United_States

Namun berbeda dengan Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia, FAR tidak secara tegas melarang anggota TNI untuk melakukan kegiatan usaha.

Perbedaan utama antara Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan FAR di Amerika Serikat merupakan ruang lingkup dan fokus regulasi tersebut. Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia secara khusus mengatur pelarangan anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis, sedangkan FAR di Amerika Serikat lebih luas, mencakup berbagai aspek proses akuisisi pemerintah, termasuk pencegahan konflik kepentingan dan etika.

Dalam implementasinya, Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta sosialisasi dan edukasi tentang larangan ini kepada anggota TNI. Sementara itu, penerapan FAR di Amerika Serikat melibatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat dalam proses akuisisi, serta pemantauan dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Kedua peraturan ini mencerminkan upaya masing-masing negara untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi militer dan pemerintah dalam konteks bisnis, meskipun pendekatan dan fokusnya berbeda.

Padahal Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan Federal Acquisition Regulation System (FAR) di Amerika Serikat memiliki perbedaan pemahaman dan implementasi, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi militer dan pemerintah dalam konteks bisnis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memadukan aspek positif dari kedua regulasi tersebut guna meningkatkan tata kelola dan pengawasan di bidang pertahanan:

- a. *Penyempurnaan regulasi*: Indonesia dapat meninjau dan memperbarui Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 untuk mengatasi ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran, serta memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai larangan bagi anggota TNI untuk melakukan kegiatan usaha.
- b. *Penerapan prinsip good governance*: Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis dalam pengelolaan sektor pertahanan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan benturan kepentingan.
- c. *Penyusunan pedoman etika*: Sama seperti FAR di Amerika Serikat, Indonesia dapat mengembangkan pedoman etik yang mengatur tata cara dan etika yang harus dipatuhi oleh anggota TNI dan pihak terkait dalam proses perolehan dan pengadaan barang dan jasa pertahanan.
- d. *Peningkatan koordinasi dan pengawasan*: Indonesia dapat meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat dalam perolehan dan pengadaan barang dan jasa pertahanan, serta melakukan pengawasan dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- e. *Pendidikan dan sosialisasi*: Indonesia dapat melakukan edukasi dan sosialisasi terkait larangan anggota TNI melakukan kegiatan bisnis, serta pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme institusi pertahanan negara.
- f. Dengan memadukan aspek positif Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan FAR di Amerika Serikat, diharapkan tata kelola dan pengawasan di bidang pertahanan dapat ditingkatkan, sehingga integritas dan profesionalisme institusi militer dan pemerintahan dapat terjaga.

2. Kanada.

Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan The Export and Import Permits Act (EIPA) dan Export Control List (ECL) di Kanada merupakan regulasi yang memiliki tujuan berbeda, namun keduanya terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan.⁶ Berikut perbandingan pengertian dan pelaksanaan ketiga peraturan tersebut:

a. Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia:

Pasal ini melarang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan kegiatan usaha. Tujuannya untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Oleh karena itu, anggota TNI diharapkan dapat fokus pada tugasnya sebagai satpam dan pertahanan negara serta menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul dari keterlibatan bisnis.

b. The Export and Import Permits Act (EIPA) di Kanada:

EIPA adalah Undang-Undang yang mengatur kontrol ekspor dan impor barang dan teknologi di Kanada, termasuk barang dan teknologi terkait pertahanan dan keamanan. EIPA bukanlah peraturan yang secara langsung mengatur perilaku anggota TNI, seperti Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia. Namun, EIPA memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan menjaga keamanan nasional.

c. Export Control List (ECL) di Kanada:

ECL adalah daftar barang dan teknologi yang tunduk pada kontrol ekspor oleh pemerintah Kanada di bawah EIPA. ECL mencakup berbagai kategori barang dan teknologi, termasuk yang terkait dengan

⁶ <https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/220-eco-country-pages/1049-canada-export-control-information>

pertahanan, keamanan, nuklir, kimia, dan biologi. Seperti EIPA, ECL tidak secara langsung mengatur perilaku anggota militer, tetapi berfokus pada pengendalian ekspor dan impor barang dan teknologi yang terkait dengan kepentingan nasional.

Perbedaan utama antara Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan EIPA dan ECL di Kanada terletak pada fokus dan ruang lingkup peraturan tersebut. Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia secara khusus mengatur pelarangan anggota TNI untuk melakukan kegiatan bisnis, sedangkan EIPA dan ECL di Kanada lebih fokus pada pengendalian ekspor impor barang dan teknologi terkait pertahanan, keamanan dan kepentingan nasional lainnya.

Dalam implementasinya, Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta sosialisasi dan edukasi tentang larangan ini kepada anggota TNI. Sementara itu, implementasi EIPA dan ECL di Kanada melibatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan individu yang terlibat dalam ekspor impor barang dan teknologi. Pelaksanaan EIPA dan ECL di Kanada juga melibatkan pemberian lisensi, izin dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kepentingan nasional.

Padahal Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan EIPA dan ECL di Kanada memiliki fokus yang berbeda, keduanya menunjukkan pentingnya tata kelola yang efektif di sektor pertahanan dan keamanan. Indonesia dapat mempelajari beberapa aspek EIPA dan ECL, seperti koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang ketat, untuk meningkatkan tata kelola dan pengawasan di bidang pertahanan dan keamanan.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan atau memperkuat peraturan yang mengatur ekspor dan impor barang dan teknologi terkait pertahanan dan keamanan, dengan mengadopsi beberapa prinsip dan praktik terbaik dari EIPA dan ECL di Kanada. Ini akan membantu menjaga kepentingan nasional Indonesia dan memastikan bahwa sektor pertahanan dan keamanan diatur dengan baik dan sesuai dengan standar internasional.

3. Jerman.

Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan Undang-Undang Perdagangan dan Pembayaran Luar Negeri (*Außenwirtschaftsgesetz*) di Jerman merupakan regulasi yang memiliki fokus berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.⁷ Berikut perbandingan pengertian dan pelaksanaan kedua peraturan tersebut:

a. Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia:

Pasal ini melarang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan kegiatan usaha. Tujuannya untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Oleh karena itu, anggota TNI diharapkan dapat fokus pada tugasnya sebagai satpam dan pertahanan negara serta menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul dari keterlibatan bisnis.

b. Undang-Undang Perdagangan dan Pembayaran Luar Negeri (*Außenwirtschaftsgesetz*) di Jerman:

Außenwirtschaftsgesetz adalah Undang-Undang yang mengatur perdagangan internasional dan transaksi pembayaran lintas batas di Jerman, termasuk ekspor dan impor barang yang berkaitan dengan

⁷ <https://globalcompetitionreview.com/guide/foreign-direct-investment-regulation-guide/second-edition/article/germany>

pertahanan dan keamanan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik luar negeri Jerman dalam konteks perdagangan internasional.

Padahal Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di Indonesia dan Außenwirtschaftsgesetz di Jerman memiliki fokus yang berbeda, keduanya menunjukkan pentingnya tata kelola yang efektif di sektor pertahanan dan keamanan. Indonesia dapat mempelajari beberapa aspek dari Außenwirtschaftsgesetz, seperti koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang ketat, untuk meningkatkan tata kelola dan pengawasan di bidang pertahanan dan keamanan.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan atau memperkuat peraturan yang mengatur perdagangan internasional dan transaksi pembayaran lintas batas terkait pertahanan dan keamanan, dengan mengadopsi beberapa prinsip dan praktik terbaik dari Außenwirtschaftsgesetz di Jerman. Ini akan membantu menjaga kepentingan nasional Indonesia dan memastikan bahwa sektor pertahanan dan keamanan diatur dengan baik dan sesuai dengan standar internasional.

D. KESIMPULAN

Analisis hukum terkait Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan kegiatan usaha menunjukkan bahwa persoalan ini menyangkut berbagai aspek hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perdagangan/bisnis. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap penerapan dan pemahaman Pasal 39 Angka 3 di kalangan prajurit TNI dan masyarakat luas.

Dalam konteks hukum pidana, Pasal 39 Angka 3 mengatur larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan usaha guna menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan negara. Namun, ketidakjelasan dan berbagai penafsiran pasal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan penentuan suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran atau bukan.

Dari perspektif hukum perdata, pelarangan prajurit TNI untuk melakukan kegiatan bisnis menimbulkan pertanyaan bagaimana hak dan kewajiban prajurit TNI diatur dalam kontrak dan perjanjian yang melibatkan kegiatan bisnis. Ketidakjelasan dan keragu-raguan tentang penerapan Pasal 39 Angka 3 dalam hubungan perdata dapat menimbulkan konflik hukum dan perselisihan antara para pihak yang terlibat.

Dalam konteks hukum dagang/bisnis, pelarangan prajurit TNI untuk melakukan kegiatan bisnis bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran Pasal 39 Angka 3 dalam konteks hukum perdagangan/bisnis dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang berinteraksi dengan prajurit TNI, seperti pemasok, klien, atau mitra bisnis.

Berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa rata-rata responden cenderung tidak setuju dengan ketepatan penafsiran Pasal 39 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang larangan prajurit TNI melakukan kegiatan usaha, hal ini menandakan perlunya dilakukan peninjauan dan revisi terhadap pasal tersebut. Selain itu perlu adanya pedoman dan pedoman yang lebih jelas bagi prajurit TNI dan pihak-pihak

yang terlibat dalam interaksi bisnis dengannya agar dapat tercapai pemahaman yang benar dan konsisten terhadap larangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budiman, A. Hak dan Kewajiban Prajurit TNI dalam Hukum Nasional dan Internasional. Bandung: Penerbit Alumni. 2010.

Brotodewo, I. Dilema Bisnis Prajurit TNI dan Implikasinya Terhadap Integritas Lembaga. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 175-194. 2015.

Kusumah, R. Implementasi Larangan Bagi Prajurit TNI untuk Berbisnis dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme TNI. *Jurnal Hukum*, 25(1), 81-100. 2018.

Prabowo, H. Pengawasan Internal dan Eksternal Terhadap Keterlibatan Prajurit TNI dalam Bisnis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 234-254. 2019.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2004.

Santoso, B. Peran Angkatan Bersenjata dalam Politik dan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Suhardi, A. Profesionalisme Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2013.

Suprpto, T. TNI dan Kebijakan Bisnis: Studi tentang Pengaruh Bisnis Terhadap Profesionalisme Prajurit TNI. Jurnal Pertahanan, 2(1), 57-72. 2016.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia